

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH
MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
(PTSL) DI KABUPATEN BENGKAYANG, KALIMANTAN
BARAT**



Diajukan oleh:

Yuliani Tarais

N P M : 170512957
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan
Lingkungan Hidup**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH
MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
(PTSL) DI KABUPATEN BENGKAYANG, KALIMANTAN
BARAT**



Diajukan oleh:

Yuliani Tarais

N P M : 170512957
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan
Lingkungan Hidup**

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

Dosen Pembimbing

Dr. V. Hari Supriyanto, S.H.,M.Hum

Tanggal: 10 November 2020

Tanda Tangan:.....

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH
MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
(PTSL) DI KABUPATEN BENGKAYANG, KALIMANTAN
BARAT



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 15 Desember 2020
Tempat : Melalui Sidang Online

Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. D. Krismantoro, S.H., M.Hum
Sekretaris : Maria Hutapea, S.H., M.Hum
Anggota : Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

Halaman MOTTO

“Selalu Berbelas Kasih, Bersyukur, dan Mengampuni”



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat”**. Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk melengkapi syarat menyelesaikan program studi Strata 1 (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini dari awal sampai akhir penulisan tidak lepas dari bimbingan, bantuan, dukungan, saran dan motivasi yang diberikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh berbagai pihak yang sangatlah berarti bagi penulis. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:


1. Tuhan Yesus Yang Maha Esa, Pengasih dan Penyayang yang telah memberikan kasih karunia dan berkat-Nya kepada saya dari awal hingga akhir penulisan Hukum/Skripsi sehingga diberikan kemudahan dalam penulisan ini;
2. Kelurga saya yaitu Bapak Drs. Lorensius, Ibu A.Anetta, serta kakak saya Tabara dan Talince yang saya cintai, yang selalu mendukung dan memberikan semangat, doa, dukungan dan kepercayaan dalam penulisan Skripsi dari awal hingga akhir;
3. Keluarga Besar AATP (Agek Adik Tua Pangama) yang selalu mendukung, doa dan menyayangi Penulis;
4. Bapak Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph.D selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta
5. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
6. Bapak Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing yang selalu sabar, dan mendukung dalam mengerjakan skripsi ini serta bersedia

meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan yang sangat baik kepada Penulis;

7. Bapak Dr. Ign. Sumarsono Rahardjo, S.H., M.Hum selaku dosen Pembimbing Akademik di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta yang selalu membantu dan membimbing persoalan akademik Penulis.
8. Seluruh Dosen, Staf Administrasi, Staf Perpustakaan, Staf Laboratorium, Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
9. Bapak Banu Subekti, SH selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang, Bapak Muhammad Walid, S. SiT, MH selaku Ketua Tim Ajudikasi PTSL di Kabupaten Bengkayang, Bapak Markas selaku Kepala Desa Suka Maju, Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang dan Pegawai Kantor Desa Suka Maju, serta responden yang berkenan menyediakan waktu untuk memberikan data serta informasi guna penulisan skripsi ini;
10. Kekasih hati penulis Aldy Domas Julianus yang selalu menyemangati, menemani, mendoakan, mendukung penulis dalam penulisan skripsi ini;
11. Sahabat penulis sejak SMA Kristina Laura, Fransiska Ericha, Adventina Cindy Carolina, Nanda Putri Agustini yang selalu menemani, mendukung dan menyemangati penulis;
12. Teman saya Felisitas Victoria Melati yang selalu menemani saya dalam pengambilan data di lapangan;
13. Sahabat Penulis di Fakultas Hukum sejak semester satu Irma Febriana B.K, Indah Gracella.H, Maria Vereina Sherly Indrawijaya yang selalu menemani, mendukung dan menyemangati penulis;
14. Teman penulis di kos MB21 Kak Stella, Kak Bintang, Kak Finka, Kak Firda, Kak Ratih, Kak Intan, Melati, Debora, Kak Galih, Kak Natly, Grace, Kak Clara, Lisa sejak semester satu yang selalu memberi semangat kepada penulis;
15. Teman penulis Kak I Wayan Bisma Pramanta, Kak Love, Kak Susan yang selalu memberi masukan, kritikan terhadap skripsi penulis;
16. Teman penulis Tiara Utami, Agus Tubagus, Juan Daniel Daeli, Romana Elsy, Merlyn Elsyani, Katarina H, Salmon Sanggup, Pedro yang selalu menemani, mendukung dan menyemangati penulis;

17. Teman seperbimbingan penulis Adella, Katarina, Afrilya dan kawan-kawan;
18. Orang-orang disekitar penulis yang terus membantu dan mendorong penulis dalam penyelesaian skripsi, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata Penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini seperti kata pepatah yang mengatakan tak ada gading yang tak retak. Penulis berharap jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan dapat diberikan masukan berupa saran maupun kritikan yang dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan kita semua. Semoga skripsi ini memberi manfaat yang baik dan berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Terimakasih.



Yogyakarta, 5 November 2020

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Yuliani". The signature is written in a cursive style with a small flourish at the end.

Yuliani Tarais

ABSTRAK

The title of this writing is the Implementation of Land Ownership Registration Through Complete Systematic Land Registration (PTSL) in Bengkayang Regency, West Kalimantan. This study aims to see the implementation of registration of land titles through Complete Systematic Land Registration (PTSL) in Bengkayang Regency, West Kalimantan. This type of research is empirical legal research, which is research based on social facts and conducted directly on respondents to obtain data on the implementation of complete systematic land registration in Suka Maju Village, Sungai Betung District, Bengkayang Regency. The conclusion of this research is that the implementation of PTSL in 2019 is in accordance with the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning / Head of the National Land Agency Number 6 of 2018 concerning Complete Systematic Land Registration and 19 (nineteen) respondents as participants in the systematic land registration program have obtained certificates of right to soil.

Keywords: Implementation, Land Registration, Complete Systematic Land Registration

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	7
C. TUJUAN PENELITIAN.....	7
D. MANFAAT PENELITIAN.....	7
E. KEASLIAN PENELITIAN.....	8
F. BATASAN KONSEP.....	12
G. METODE PENELITIAN.....	13
1. JENIS PENELITIAN.....	13

2. SUMBER DATA.....	14
3. CARA PENGUMPULAN DATA.....	15
4. LOKASI PENELITIAN.....	15
5. POPULASI DAN SAMPEL.....	16
6. RESPONDEN DAN NARASUMBER.....	16
7. ANALISIS DATA.....	17
H. SISTEMAIKA PENULISAN SKRIPSI.....	18
 BAB II PEMBAHASAN	
 A. TINJAUAN TENTANG PENDAFTARAN TANAH, HAK MILIK ATAS TANAH, PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)	
1. TINJAUAN TENTANG PENDAFTARAN TANAH	
a. PENGERTIAN PENDAFTARAN TANAH.....	19
b. ASAS-ASAS PENDAFTARAN TANAH.....	21
c. OBJEK PENDAFTARAN TANAH.....	23
d. TUJUAN PENDAFTARAN TANAH.....	24
e. MANFAAT PENDAFTARAN TANAH.....	26
f. KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH.....	27
2. TINJAUAN TENTANG HAK MILIK ATAS TANAH	
a. PENGERTIAN HAK MILIK ATAS TANAH.....	30
b. SUBJEK HAK MILIK ATAS TANAH.....	32

c. TERJADINYA HAK MILIK ATAS TANAH.....	34
d. PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH.....	37
e. PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH.....	38
f. HAPUSNYA HAK MILIK ATAS TANAH.....	38
3. TINJAUAN TENTANG PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)	
a. PENGERTIAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP.....	39
b. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP	40
c. OBJEK PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP PTSL.....	41
d. TAHAP PELAKSANAAN KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP	41
B. HASIL PENELITIAN	
1. MONOGRAFI LOKASI PENELITIAN.....	46
a. LETAK GEOGRAFIS KABUPATEN BENGKAYANG.....	46
b. LUAS WILAYAH KABUPATEN BENGKAYANG.....	46
c. PENDUDUK.....	48


2. IDENTITAS RESPONDEN.....	50
a. TINGKAT USIA RESPONDEN.....	50
b. CARA RESPONDEN MENDAPATKAN TANAH.....	51
3. PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KABUPATEN BENGKAYANG KALIMANTAN BARAT.....	51
a. TAHAP PERENCANAAN.....	51
b. TAHAP PENETAPAN LOKASI.....	53
c. TAHAP PERSIAPAN.....	54
d. TAHAP PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PANITIA ADJUDIKASI PTSL DAN SATUAN TUGAS.....	57
e. TAHAP PENYULUHAN.....	62
f. TAHAP PENGUMPULAN DATA FISIK DAN PENGUMPULAN DATA YURIDIS.....	65
g. TAHAP PENELITIAN DATA YURIDIS UNTUK PEMBUKTIAN HAK.....	68
h. TAHAP PENGUMUMAN DATA FISIK DAN DATA YURIDIS.....	69
i. TAHAP PENEGASAN KONVERSI, PENGAKUAN HAK DAN PEMBERIAN HAK.....	71
j. TAHAP PEMBUKUAN HAK.....	72

k. TAHAP PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH.....	73
l. TAHAP PENDOKUMENTASIAN DAN PENYERAHAN HASIL KEGIATAN.....	76
m. TAHAP PELAPORAN.....	77
BAB III PENUTUP	
A. KESIMPULAN.....	79
B. SARAN.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL DAN DIAGRAM

- Tabel 1 : Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten
Bengkayang
- Tabel 2 : Jumlah Penduduk
- Tabel 3 : Usia Responden
- Tabel 4 : Penetapan lokasi PTSL tahun 2019
- Tabel 5 : Luas Obyek Tanah



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat keterangan ijin penelitian dari Badan
Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkayang
- Lampiran 2 : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan
Nomor 11/Kep.61.07/1/2019 tentang Penetapan
Lokasi Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran
Tanah Sistematis Lengkap Tahun Anggaran 2019
- Lampiran 3 : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan
Nomor 12/Kep.61.07/1/2019 Pembentukan Dan
Penetapan Panitia Ajudikasi Pendaftaran
Sistematik Lengkap
- Lampiran 4 : Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan
Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap (PTSL) Tahun 2019 Nomor 151. B/BA-
61.07/XII/2019

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku

Yogyakarta, 5 November 2020

Yang menyatakan,



Yuliani Tarais

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan salah satu sumber daya yang mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia karena mengandung berbagai macam kekayaan alam yang dimanfaatkan manusia sebagai sumber untuk keberlangsungan hidup masyarakat sehingga dalam penggunaan dan pemanfaatannya sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat namun kelestarian terhadap tanah itu sendiri harus tetap terjaga kelestariannya.¹ Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara. Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat mempunyai tugas dan wewenang untuk mengatur dan menata kegunaan serta mengenai nilai-nilai yang terkandung pada tanah dalam upaya menata struktur pertanahan yang berkeadilan dan berwawasan kesejahteraan. Hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan tentang hak menguasai negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang ada didalamnya.²

¹ Achmad Rubaie, 2007, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Bayumedia, Malang, hlm. 1.

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tanah merupakan faktor produksi utama yang harus berada dibawah kekuasaan Negara³ dan memiliki peran penting dalam pembangunan nasional melalui bidang agraria, maka diperlukannya suatu dukungan dari Negara untuk memberikan kepastian hukum terhadap penguasaan dan kepemilikan tanah untuk masyarakat,⁴ berupa kepastian hak atas tanah sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang pendaftaran tanah.⁵ Hal tersebut juga secara tegas diamanatkan dalam Undang-undang Pokok Agraria yaitu:⁶

“Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh Wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah.”

Peraturan pemerintah yang dimaksud dalam hal ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, peraturan tersebut menjadi dasar pemerintah untuk melakukan kegiatan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia⁷ guna menjamin kepastian hukum. Pendaftaran Tanah pada dasarnya merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengelolaan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta, daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk

³ CST Kansil dan Christine ST.Kansil, 1997, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.20

⁴ Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 282.

⁵ Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, hlm. 582.

⁶ Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Praturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

⁷ Supriadi, 2007, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 153.

pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.⁸

Pesatnya pembangunan sering kali mengakibatkan terlupakannya unsur keadilan dibidang pertanahan yang mengakibatkan terjadinya masalah-masalah dibidang pertanahan bahkan konflik agraria,⁹ sehingga memperkuat keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menjadi dasar untuk melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah diseluruh Wilayah Republik Indonesia.¹⁰ Di sisi lain keberadaan peraturan tersebut memiliki tujuan untuk memberikan suatu kepastian hukum kepada setiap pemilik hak atas tanah dengan mewajibkan mendaftarkan tanah miliknya, dan memberikan kepastian hak yang paten dalam bentuk sertifikat tanah resmi yang diakui pemerintah yang bertujuan untuk meminimalisir terjadinya persengketaan tanah di kemudian hari.¹¹ Hal yang dimaksud dengan kewajiban mendaftarkan menurut Undang-undang Pokok Agraria ialah kegiatan yang meliputi:¹²

- a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;
- b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
- c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

⁸ Pasal 1 ayat 1, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

⁹ Boedi Harsono, Op. Cit., hlm. 296.

¹⁰ Supriadi, 2007, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 153.

¹¹ Yunita Rachma, 2019, *Pelayanan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran Di Kelurahan Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran*, Jurnal MODERAT, Volume 5, Nomor 4, November 2019, Universitas Galuh, Ciamis, hlm 519-529.

¹² Sudargo Gautama, 1986, *Tafsiran Undang-undang Pokok Agraria*, Alumni, Bandung, hlm.42

Dengan demikian maka kegiatan Pendaftaran tanah merupakan persoalan yang sangat penting karena pendaftaran tanah merupakan awal proses lahirnya sebuah bukti kepemilikan hak atas tanah berupa peta-peta pendaftaran, surat-surat ukur, keterangan dari subyek hukum yang berhak atas tanah yang bersangkutan, status dari pada haknya, serta benda-benda apa saja yang berada diatas tanah tersebut.¹³

Pelaksanaan pendaftaran tanah pada umumnya dilakukan dengan dua bentuk kegiatan yaitu kegiatan pendaftaran tanah secara sporadik dan kegiatan pendaftaran tanah secara sistematis, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 10 dan Pasal 1 butir 11 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Kegiatan pendaftaran tanah secara sporadik merupakan kegiatan pendaftaran tanah pertamakali yang dilakukan secara aktif dan/atau secara langsung oleh pihak (individu) yang memiliki tanah atau menguasai tanah untuk melakukan pendaftaran tanah, sedangkan pendaftaran tanah secara sistematis merupakan kegiatan pendaftaran tanah yang melibatkan pemerintah (Badan Pertanahan Nasional) sebagai pelaksana dibantu oleh sebuah panitia independen.¹⁴ Melalui kementrian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan yang menunjukan suatu upaya melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam program pensertifikatan tanah masal yang dilakukan oleh pemerintah, dimana

¹³ Supriadi, Op. Cit., hlm. 152.

¹⁴ Ibid., hlm. 169.

program ini merupakan program nasional untuk meningkatkan pelayanan bidang petanahan. Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap bahwa Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL merupakan kegiatan Pendaftaran Tanah yang dilakukan untuk pertama kali secara serentak bagi semua obyek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah yang meliputi Desa/Kelurahan atau nama lainnya, yang mana kegiatannya meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya.¹⁵ Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan kegiatan pendaftaran tanah yang melibatkan pemerintah, yang memiliki tujuan untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum atas hak atas tanah masyarakat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata, dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik peratanahan.

Kabupaten Bengkayang merupakan salah satu wilayah administratif yang berada di provinsi Kalimantan Barat dengan luas wilayah 5.396,30 Km² atau setara dengan 3,68 % dari luas wilayah Provinsi Kalimantan

¹⁵ Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap.

Barat. Pada tahun 2018 kepadatan penduduk di wilayah Kabupaten Bengkayang mencapai 251.320 jiwa yang sebagian besar menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian dan perkebunan baik berupa komoditi pangan dan non pangan sehingga untuk memberikan rasa aman dan perlindungan atas tanah yang dimiliki, maka pemerintah dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang yang memiliki tugas dan fungsi dalam pengelolaan, pengaturan, penataan dan pengendalian pertanahan serta sebagai sumber informasi pertanahan, mendapat mandat oleh Negara dan undang-undang untuk merealisasikan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Pada tahun 2019 Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat mendapatkan target 2500 bidang lahan untuk dilakukan pendaftaran hak pertama kali atas lahan-lahan milik masyarakat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang pendistribusiannya ditargetkan selesai pada tahun 2019.¹⁶ Pada reliasasinya dilapangan, Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang mengalami beberapa permasalahan sehingga pelaksanaanya kurang efektif. Berdasarkan dari problematik hukum tersebut diatas maka mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan Judul **PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KABUPATEN BENGKAYANG, KALIMANTAN BARAT.**

¹⁶ Kalimantan Today, *PTSL Bengkayang Ditargetkan Selesai Bulan September*, <https://kalimantantoday.com/2019/07/28/ptsl-bengkayang-ditargetkan-selesai-bulan-september/>, diakses 13 Agustus 2020.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah adalah bagaimana pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terdiri dari:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum di bidang pertanahan pada khususnya.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang terkait dalam hal ini, yaitu:

- a. Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat, agar dapat melaksanakan Peraturan Menteri Agraria dan Tata

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap untuk mewujudkan tertib administrasi pertanahan.

- b. Masyarakat, agar segera mendaftarkan tanahnya apabila tanah yang dimiliki belum mempunyai sertipikat kepemilikan hak atas tanah, karena sertipikat merupakan alat bukti yang kuat.
- c. Masyarakat khususnya yang sedang dan akan mengikuti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), agar memahami tentang peraturan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
- d. Penulis, agar menambah pengetahuan penulis dalam memahami Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan sebagai syarat kelulusan dalam jenjang Strata-1.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum yang berjudul Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat merupakan keaslian peneliti sendiri. Karya ini merupakan hasil buah pikiran penulis dan bukan plagiasi. Sebagai pembanding ada tiga penulisan hukum yang membedakan dengan penelitian hukum ini:

1. Anggita S R Tarigan, NPM: 140511714, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, tahun 2018. Judul Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Secara Sistematis Lengkap Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Medan. Rumusan masalahnya adalah apakah pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Medan dan adakah hambatan dalam pelaksanaannya?

Hasil penelitiannya adalah pelaksanaan kegiatan PTSL di Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dari tahap awal penentuan lokasi sampai dengan tahap serah terima sertipikat. Hambatan yang timbul dalam kegiatan ini adalah beberapa masyarakat acuh tak acuh dalam menentukan patok batas tanah milik responden, sehingga dalam proses pengukuran terjadi hambatan yang mengulur waktu lebih lama dari target yang sudah ditentukan, dan hambatan lainnya ialah ada beberapa responden yang tidak membayar BPHTB sehingga tidak diambilnya sertipikat yang sudah dibukukan oleh Badan Pertanahan Nasional yang mengakibatkan terjadinya penumpukan sertipikat di Kantor Pertanahan Nasional Kota Medan.

2. Britha Mahanani Dian Utami, NPM: 100510321, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, tahun 2018. Judul Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik melalui Proyek Operasi Nasional Agraria dalam Mewujudkan Kepastian Hukum di Kabupaten Bantul. Rumusan masalahnya adalah apakah pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah melalui Proyek Nasional Agraria pada tahun 2010 di Kabupaten Bantul telah mewujudkan kepastian hukum?

Hasil penelitiannya adalah dalam pelaksanaan pendaftaran Hak Milik melalui Proyek Nasional Agraria di Kabupaten Bantul telah dilaksanakan sesuai dengan hukum dan telah mewujudkan kepastian hukum.

3. Lintang Asih Kusumawardhani, NPM: 130511311, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, tahun 2017. Judul Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Jual Beli Untuk Mewujudkan Tertib Administrasi di Kota Yogyakarta. Rumusan masalahnya adalah bagaimana pelaksanaan peralihan Hak Milik atas tanah karena jual beli di Kota Yogyakarta? dan apakah pelaksanaan pendaftaran peralihan Hak Milik atas tanah karena jual beli di kota Yogyakarta sudah mewujudkan tertib hukum administrasi pertanahan?

Hasil penelitiannya adalah dalam pelaksanaan peralihan Hak Milik atas tanah karena jual beli tanah di Yogyakarta pada tahun 2016 sudah sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan pelaksanaan pendaftaran peralihan Hak Milik atas tanah karena jual beli di kecamatan di Yogyakarta belum

sepenuhnya mewujudkan tertib administrasi hukum pertanahan berdasarkan Pasal 3 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Berdasarkan ketiga skripsi yang dibandingkan oleh Penulis, maka dapat dirunut bahwa meskipun ketiga skripsi tersebut memiliki tema yang hampir sama dengan judul penulisan hukum ini, namun ketiga contoh skripsi tersebut memiliki perbedaan, dimana dalam skripsi pertama yang dibuat oleh Anggita S R Tarigan perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Secara Sistematis Lengkap Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis serta hambatan dalam pelaksanaannya, sedangkan penulis berkaitan dengan pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Perbedaan dalam skripsi kedua yang dibuat oleh Britha Mahanani Dian Utami adalah mengenai Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah melalui Proyek Operasi Nasional di Kabupaten Bantul, sedangkan yang ditulis penulis mengenai Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Perbedaan dalam skripsi ketiga

yang di buat oleh Lintang Asih Kusumawardhani terletak pada objek yang diteliti dimana penulis tersebut meneliti tentang Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Jual Beli Untuk Mewujudkan Tertib Administrasi, sedangkan penulis meneliti tentang pendaftaran tanah Hak Milik Atas Tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Persamaannya ialah terletak pada pendaftaran hak milik.

F. Batasan Konsep

1. Pelaksanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).¹⁷
2. Pendaftaran tanah menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.¹⁸
3. Hak milik atas tanah menurut Pasal 20 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria adalah

¹⁷ KBBI, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelaksanaan>, diakses 10 September 2020.

¹⁸ Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

hak turun-temurun, terkuat, terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6.¹⁹

4. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah Desa/Kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.²⁰

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah Penelitian Hukum Empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah penelitian yang berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama serta didukung dengan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

¹⁹ Pasal 20 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

²⁰ Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah data primer dan data sekunder yang terdiri atas:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden sebagai data utama dan didukung oleh narasumber yang berkaitan dengan pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat.
- b. Data sekunder terdiri atas:
 - 1) Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki,²¹ yang berkaitan dengan objek yang diteliti antara lain:
 - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok agraria atau UUPA;
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
 - d) Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
 - e) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

²¹ Jonaedi efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 172.

- 2) Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, internet dan hasil penelitian dan juga data yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber.

3. Cara Pengumpulan Data

- a. Kuesioner yaitu daftar pertanyaan yang telah tersusun secara kronologis dari umum mengarah pada khusus untuk diberikan kepada responden.
- b. Wawancara yaitu suatu bentuk komunikasi verbal ditujukan kepada narasumber, jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.
- c. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Untuk menentukan lokasi penelitian penulis menggunakan metode *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* yaitu metode untuk memilih tempat penelitian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu berdasarkan tujuan penelitian.²². Di mana dari 7 (tujuh) kecamatan tersebut diambil 1 (satu) kecamatan untuk dijadikan lokasi penelitian secara *purposive* yaitu Kecamatan Sungai Betung yang menjadi tempat dilaksanakannya Pendaftaran

²² Masri Singarimbun, dkk, 1989, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, hlm. 169.

Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bengkayang. Kecamatan Sungai Betung terdiri dari 4 (empat) Desa dan diambil 1 (satu) Desa secara *purposive* yaitu Desa Suka Maju, jadi lokasi dalam penelitian ini adalah di Desa Suka Maju, karena tempat dilaksankannya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bengkayang.

5. Populasi dan sampel

- a. Populasi adalah keseluruhan obyek atau himpunan dengan ciri yang sama.²³ Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, waktu, atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan pendaftaran Hak Milik melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada tahun 2019 yaitu di Desa Suka Maju yang berjumlah 125 (seratus dua puluh lima) orang pemilik tanah yang diperoleh secara pewarisan.
- b. Sampel merupakan sebagian dari populasi yang terdiri dari anggota-anggota populasi yang terpilih. Sampel dalam penelitian ini diambil secara *purposive* 15% dari populasi yaitu 19 (sembilan belas) orang pemilik bidang tanah yang mengikuti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat.

6. Responden dan Narasumber

- a. Responden

²³ Sunggono Bambang, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Prenada, Jakarta, hlm, 118.

Responden adalah subyek yang dalam penelitian yang telah ditentukan berdasarkan penentuan sampel dan jumlah sampel yang *representative*. Responden dalam penelitian ini adalah pemegang surat keterangan tanah yang mengikuti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, yang diambil secara *random sampling*, jadi total responden dalam penelitian ini berjumlah 19 (sembilan belas) orang yaitu 15% dari 125 (seratus dua puluh lima) orang pemilik bidang tanah yang mengikuti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada tahun 2019 di Desa Suka Maju.

b. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang karena keahilannya profesi atau jabatannya yang memberikan jawaban atas berupa pendapat hukum terkait dengan rumusan masalah hukum.

Narasumber dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bapak Banu Subekti, S.H selaku Kepala Kantor Pertanahan,
- 2) Bapak Muhamad Walid, S.SiT, M.H selaku Ketua Panitia Ajudikasi,
- 3) Bapak Markas selaku Kepala Desa Suka Maju.

7. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan cara

memahami dan merangkai data-data yang dikumpulkan secara sistematis dan terstruktur sehingga dapat diperoleh gambaran yang mengenai keadaan yang diteliti. Metode berpikir yang digunakan dalam menarik kesimpulan adalah metode berpikir induktif yang proses berpikir dari hal-hal yang khusus menuju kesimpulan yang bersifat umum.²⁴

H. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan skripsi merupakan rencana isi penulisan skripsi:

BAB I: PENDAHULUAN. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN. Bab ini berisi konsep/variabel pertama, konsep/variabel kedua, dan hasil penelitian berdasar analisis data.

BAB III: PENUTUP. Bab ini berisi kesimpulan (jawaban dari rumusan masalah) dan saran yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap.

²⁴ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, hlm. 29.

BAB III


PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis data sebagaimana yang diuraikan dalam BAB II, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, dimana pelaksanaannya sesuai dengan Pasal 4 ayat (4) yang meliputi tahapan perencanaan, penetapan lokasi, persiapan, pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi PTSL dan satuan tugas, penyuluhan, pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis, penelitian data yuridis untuk pembuktian hak, pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya, penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak, pembukuan hak, penerbitan sertifikat hak atas tanah, pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan hingga tahap pelaporan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang. Seluruh responden yang berjumlah 19 (sembilan belas) orang telah mendapatkan sertifikat dengan syarat, responden harus menyerahkan surat-surat bukti kepemilikan yang asli dan membuat surat pernyataan BPHTB dan/atau PPh terutang. Hal tersebut dikarenakan seluruh responden tersebut tidak/belum mampu membayar BPHTB dan/atau PPh.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian di Desa Suka Maju kecamatan Sungai Betung Kabupaten Bnegkayang penulis menyarankan kepada pemerintah Kabupaten Bengkayang untuk segera memberi tanggapan atas permohonan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang agar BPHTB masyarakat sebagai peserta PTSL tidak tercatat sebagai BPHTB terhutang dan bagi masyarakat untuk lebih meningkatkan lagi partisipatifnya untuk mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap agar kedepannya dapat membantu dan melancarkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bengkayang.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmad Rubaie, 2007, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Bayumedia, Malang.
- Adrian Sutedi, 2010, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- CST Kansil dan Christine ST.Kansil, 1997, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Kartini Muljadi dkk, 2005, *Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak-Hak Atas Tanah Edisi 1*, Cetakan III, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2008, *Hak-Hak atas Tanah*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Masri Singarimbun, dkk, 1989, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta.
- Sahnan, 2016, *Hukum Agraria Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Soedikno Mertokusumo, 1998, *Hukum dan Politik Agraria*, Karunika-Universitas Terbuka, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta
- Sudargo Gautama, 1986, *Tafsiran Undang-undang Pokok Agraria*, Alumni, Bandung.
- Supriadi, 2007, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sunindia dan Ninik Widiyanti, 1998, *Pembaharuan Hukum Agraria Beberapa Pemikiran*, Bina Aksara, Jakarta

Sunggono Bambang, 1997, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Prenada, Jakarta

Urip Santoso, 2010, *Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Prenadamedia Group, Jakarta.

JURNAL/MAKALAH

Lusiana, 2013, *Kajian Kekuatan Pembuktian Sertipikat Tanah Berdasarkan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Dan Keadilan*, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Sugiyanto, Siregar, H, dan Soetarto, E. 2008, *Analisis Dampak Pendaftaran Tanah Sistematis Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kota Depok*, Vol. 5 No.2, *Jurnal Manajemen dan Agribisnis*.

Tuti Rosawati, 2010, *Analisis Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Oleh Badan Pertanahan Nasional Sebagai Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2096.K/PDT/1987 tanggal 28 Desember 1987 dan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4-X.C-2005 tanggal 14 Juli 2005*, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.

Yusnita Rachma, 2019, *Pelayanan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran Di Kelurahan Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran*, *Jurnal MODERAT*, Volume 5, Nomor 4, November 2019, Universitas Galuh, Ciamis.

INTERNET

Kalimantan Today, *PTSL Bengkayang Ditargetkan Selesai Bulan September*, <https://kalimantantoday.com/2019/07/28/ptsl-bengkayang-ditargetkan-selesai-bulan-september/>, diakses 13 Agustus 2020.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Praturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. . (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59).

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501).

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Surat Keputusan Bersama Menteri agraria dan Tata Ruang/Kepala Kantor Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis.

KAMUS.

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL**
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Jln. Guna Baru Trans Rangkang No. 9 Telp. (0562) 6305330 Email. kab-bengkayang@atrbpn.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomo: UP.02.03/201-61.07.100/X/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **BANU SUBEKTI, S.H**
NIP. : 19650212 198603 1 003
Jabatan : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang
Alamat : Jalan Guna Baru Trans Rangkang No. 9


Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : **YULIANI TARAIS**
Stambuk : 170512957
Program Studi : Ilmu Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta
Alamat : Jalan Gereja Katolik, No 88, Bengkayang

Adalah benar telah mengadakan Penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul : * PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KABUPATEN BENGKAYANG, KALIMANTAN BARAT *.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkayang, 20 Oktober 2020

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN BENGKAYANG

BANI SUBEKTI, S.H
NIP. 19650212 198603 1 003





KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BENGKAYANG
Jalan Guna Baru Trans Rangkang Nomor 9 Telp. (0562) 441822 :
email: kab-bengkayang@bpn.go.id

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR : 11/Kep.61.07 /1/2019

TENTANG
PENETAPAN LOKASI PERCEPATAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BENGKAYANG

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Kepala Kantor perlu menetapkan lokasi kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang tentang Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BENGKAYANG

Jalan Guna Baru Trans Rangkang Nomor 9 Telp. (0562) 441822 :
email: kab-bengkayang@bpn.go.id

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 12/Kep.61.07/1/2019

TENTANG
SUSUNAN PANITIA AJUDIKASI, SATUAN TUGAS FISIK, SATUAN TUGAS
YURIDIS DAN SATUAN TUGAS ADMINISTRASI
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

DESA JESAPE, DESA SUKA JAYA, DESA TEBUAH MARONG, KECAMATAN LEDO
DESA GODANG DAMAR, KECAMATAN LEMBAH BAWANG
DESA GERANTUNG, KECAMATAN MONTERADO
DESA BUKIT SERAYAN, KECAMATAN SAMALANTAN
DESA BANGE, KECAMATAN SANGGAU LEDO
DESA SUKA MAJU, KECAMATAN SUNGAI BETUNG
DESA SENTANGAU JAYA, KECAMATAN SELUAS
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2019

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Satuan Tugas;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang tentang Susunan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis dan Satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Desa Jesape Kecamatan Ledo, Desa Suka Jaya Kecamatan Ledo, Desa Tebuah Marong Kecamatan Ledo, Desa Godang Damar Kecamatan Lembah Bawang, Desa Gerantung Kecamatan Monterado, Desa Bukit Serayan Kecamatan Samalantan, Desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo, Desa Suka Maju Kecamatan Sungai Betung, Desa Sentangau Jaya Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038) ;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Jln. Guna Baru Trans Rangkang No. 9 Telp.(0562) 441822.Email. kab-bengkayang@bpn.go.id

**BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL KEGIATAN PERCEPATAN
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TAHUN 2019
NOMOR : 151. B /BA-61.07/ XII /2019**

Pada hari **Senin** tanggal **Dua Puluh Tiga** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas (23-12-2019)**, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : MUHAMAD WALID, S.SiT.,M.H.
NIP : 19761025 199703 1 004
Jabatan : Ketua Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
Selanjutnya disebut sebagai "PIHAK PERTAMA"

2. Nama : BANU SUBEKTI, S.H.
NIP : 19650212 198603 1 00 3
Jabatan : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang
Selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA"

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "PARA PIHAK". Para Pihak dengan ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA menyatakan dengan sesungguhnya telah menyerahkan warkah / dokumen hasil kegiatan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebanyak Sertipikat yang telah terdokumentasi dengan baik kepada PIHAK KEDUA dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Dokumen Data Yuridis (Warkah Permohonan, Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis, Berita Acara Pengesahan Pengumuman dan Surat Keputusan Pemberian Hak);
 - b. Surat Ukur
 - c. Buku Tanah
 - d. Bukti - Bukti Administrasi Keuangan
2. PIHAK KEDUA telah menerima warkah / dokumen hasil kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang telah didokumentasikan dengan baik oleh PIHAK PERTAMA.
3. Bahwa Berita Acara ini merupakan bagian dari Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan sekaligus sebagai Tanda Terima Hasil Pekerjaan diantara Para Pihak.

Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

**COPY UNTUK KEPERLUAN RISET
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
ATMA JAYA YOGYAKARTA**

PIHAK PERTAMA

BANU SUBEKTI, S.H.
NIP. 19650212 198603 1 003

YULIANI TARAIS

MUHAMAD WALID, S.SiT.,M.H.
NIP. 19761025 199703 1 004